

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 10

Tahun 2013

## **SALINAN**

### PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun social serta pendidikan Formal dan Non Formal;
  - b. bahwa di Kota Samarinda masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
  - c. bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
21. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
22. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan khusus.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Samarinda.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
10. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/ perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
14. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
15. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.

16. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti kekerasan seksual, dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
17. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
18. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
20. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
21. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
22. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
23. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
24. Anak Yang Menyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
25. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
26. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
27. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/ keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/ pengadilan.
28. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.

29. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
30. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
31. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
32. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
33. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
34. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
35. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 – 5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
36. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
37. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
38. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar
39. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
40. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
41. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
42. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

43. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai usianya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan mendengarkan pendapat anak sesuai usianya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mendapatkan kasih sayang orang tua dan keluarga; dan
- l. memperoleh fasilitas umum, sarana dan prasarana yang layak bagi anak

## Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai orang tua, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman sebayanya;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sesuai ketentuan budaya dan agama;
- f. mengikuti pendidikan formal dan non formal; dan
- g. memperjuangkan masa depannya sendiri.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

## Pasal 6

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, individu, Orang tua, Keluarga dan Masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Perlindungan Anak bagi Anak Usia Dini

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia dini meliputi :
  - a. bagi setiap ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan;
  - b. pemerintah, swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI ASI ditempat umum;
  - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
  - d. program stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, Program PAUD;
  - e. Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
  - f. program anak asuh;
  - g. perlindungan anak usia dini yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh ;
  - h. pemberian akte kelahiran secara gratis.



- (3) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa.
- (4) TPA dan/atau Kelompok Bermain dan Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD atau terdaftar ;
  - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan/atau Bina Anaprasa
  - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan/atau Anaprasa

### Bagian Ketiga Perlindungan Anak bagi Anak bawah Dua Tahun

#### Pasal 8

Perlindungan anak bagi anak usia bawah dua tahun, meliputi :

- a. pemberian ASI sejak lahir dengan cara inisiasi menyusui dini;
- b. pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan 6 bulan;
- c. pemberian ASI diteruskan;
- d. pemberian MP ASI sejak usia 6 bulan sampai dengan usia 24 bulan
- e. stimulasi, Deteksi dini, intervensi diri tumbuh kembang anak;
- f. imunisasi dasar lengkap.

#### Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

### Bagian Keempat Perlindungan Anak bagi Anak Balita

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :
  - a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
  - b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program Pendidikan anak usia dini;
  - c. tempat bermain dan penitipan anak;
  - d. program anak asuh; dan
  - e. akte kelahiran.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.

- (4) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah mendapat rekomendasi dari Kelurahan dan terdaftar di Dinas;
  - memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
  - memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Kelima  
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 11

- Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
  - mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga, orang tua dan guru;
  - mendapat bimbingan agama;
  - mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
  - mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
  - program bea siswa;
  - program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
  - penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keenam  
Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 12

- Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - mendapat rekomendasi dari Kelurahan dan terdaftar di Dinas;
  - memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk

- mengelola RPA dan PSAA;
- c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian ketujuh  
Perindungan Anak bagi Anak Yang Memerlukan  
Perindungan Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
  - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
  - c. melaksanakan kerjasama antar Daerah maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 15

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/ atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 17

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

## Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan

masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
  - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri,

mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

#### Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keenam Perwalian

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan;

- (2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan; (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

### Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

#### Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 30

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 33

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.



Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 34

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 39

Batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 10.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUPARMI, SH, MH.**

Nip. 196905121989032009